



PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI *SAFEGUARD* HUKUM UNTUK ANAK DALAM SISTEM PERADILAN RESTORATIF

Kartono¹, & Suhendar²

^{1, 2}Universitas Pamulang

¹E-Mail: dosen01490@unpam.ac.id

²E-Mail: dosen00548@unpam.ac.id

Submit: 27 Februari 2023

Accepted: 20 Juni 2023

Publish: 31 Juli 2023

ABSTRAK

Diversi digunakan untuk melindungi anak dalam sistem peradilan restoratif Indonesia. Pada tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dibuat, yang membawa paradigma keadilan baru dengan metode neo klasik dan sistem penidanaan dua jalur. Keadilan restoratif adalah alternatif untuk model retributif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis yuridis normatif yang menggabungkan studi kasus, analisis literatur, dan yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa UU SPPA memprioritaskan pendekatan restoratif dan bahwa penyelesaian kasus anak dialihkan dari proses peradilan pidana. Versi yang berhasil melibatkan aktivitas masyarakat dan memprioritaskan keadilan dan keuntungan hukum. Proses ini dapat mencegah stigma negatif, mengurangi pembalasan, dan mendorong persatuan masyarakat. Kesimpulannya, dalam konteks keadilan restoratif, diversif diakui sebagai metode yang efektif untuk melindungi anak.

Kata Kunci: Anak; Diversi; Keadilan; Masyarakat; Restoratif.

ABSTRACT

Diversion is used to protect children in Indonesia's restorative justice system. Act No. 11/2012 on the Juvenile Justice System (UU SPPA) was enacted in 2012, bringing a new paradigm of justice with neoclassical methods and a dual-track sentencing system. Restorative justice is an alternative to the retributive model in dealing with children in conflict with the law. This research uses a normative approach that combines case studies, literature analysis and normative jurisdiction. The findings show that the SPPA Act prioritises restorative approaches and diverts the resolution of juvenile cases away from the criminal justice process. Successful versions involve community activity and prioritise justice and legal gains. This process can prevent negative stigma, reduce retaliation and promote community unity. In conclusion, diversion in the context of restorative justice is recognised as an effective way to protect children.

Keywords: Child; Community; Diversion; Justice; Restorative.

A. PENDAHULUAN

Satu-satunya sistem peradilan pidana di Indonesia yang menggunakan pendekatan keadilan baru adalah sistem peradilan pidana anak. Para pemrakarsanya telah berhasil memasukkan paradigma baru ke dalam pemikiran sistem peradilan pidana yang telah bertahan selama bertahun-tahun. Melihat sejarah pembentukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) tampak sebagai suatu produk legislasi yang diprakarsai orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya. UU SPPA berani memasukkan paradigma penegakan hukum dengan pendekatan keadilan baru yang mau tidak mau membutuhkan komitmen penuh para penegak hukumnya untuk benar-benar terlibat secara aktif dalam menyelesaikan masalah anak (Sartika et al., 2022; Sartika, Fatahullah, et al., 2021; Sartika, Jumadi, et al., 2021).

UU SPPA menggunakan sistem pemidanaan dua jalur (*double track system*) ketika KUHP baru menerapkan sistem yang sama namun hingga sekarang masih dalam bentuk rancangan, sehingga UU SPPA sudah beberapa langkah jauh di depan (Musa et al., 2022). Dalam UU SPPA, sanksi pidana dan tindakan yang digunakan telah disesuaikan dengan tujuan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) dengan menganut aliran neo klasik, mengakui asas-asas atau keadaan yang meringankan pemidanaan, mendasarkan pada keadaan objektif dan mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual untuk pelaku tindak pidana (Syahrin et al., 2023).

Model keadilan yang selalu bersaing dengan model keadilan retributif diusulkan oleh UU SPPA (Suryana et al., 2022). Reaksi kaum Abolisionis, yang menganggap sarana hukum memiliki masalah atau cacat struktural dan tidak memotivasi pelaku kejahatan untuk menjadi orang baik kembali, menyebabkan munculnya keadilan restoratif. Selain itu, meskipun pelaku bersalah, korban pelanggaran akan tetap menderita (Amsori, 2022a).

Keadilan restoratif bertujuan untuk menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau "*straftecht daad-dader*", yang merupakan pendekatan baru dalam ilmu hukum pidana dan sifat pemidanaan modern. Sistem hukum pidana Indonesia memasuki fase baru dengan keadilan restoratif (Amsori, 2022b). Pasal 5 ayat (1) UU SPPA menetapkan bahwa sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan restoratif. Dalam Ayat (2), sistem peradilan pidana anak yang disebutkan pada ayat (1) dijelaskan sebagai berikut: (a) Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; (b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan (c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses atau tindakan pidana atau setelah melakukannya.

Meskipun pendekatan keadilan restoratif dianggap sebagai metode keadilan baru yang dapat diterima dalam sistem peradilan pidana modern, idenya akan dipertanyakan karena tekniknya tidak dikenal dalam sistem peradilan yang diakui dalam hukum acara pidana Indonesia. Menurut Pasal 5, UU SPPA telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif. Ini diterapkan pada setiap tahap pemeriksaan, termasuk penyidikan, penuntutan, persidangan, dan bahkan pemeriksaan pidana atau tindakan. Pendekatan ini tidak terbatas pada proses penyelesaian di luar persidangan dalam bentuk diversifikasi.

Beberapa gerakan kemudian muncul, salah satunya adalah kaum abolisionis yang menolak pemenjaraan karena tidak percaya bahwa hukuman dapat mencegah kejahatan. Ada juga kelompok yang tetap menggunakan sistem penjara saat diperlukan perbaikan. Seperti Herbert L. Packer (Appludnopsanji & Purwanti, 2021) menyatakan:

“The criminal sanctions are indispensable, we could not, now or in the foreseeable future, get along without it, the criminal sanction is the available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harms, the criminal sanctions are at once the prime guarantor and prime threatener of human freedom. Use providently and humanely it is guarantor, used indiscriminately and coercively, it is threatener”, yang artinya bahwa sanksi pidana adalah suatu keharusan atau sesuatu yang tidak dapat dihindari. Menurut pernyataan tersebut, sanksi pidana merupakan alat yang dimiliki untuk menangani kerusakan besar dan ancaman kerusakan yang langsung (Paripurna et al., 2021). Sanksi pidana dianggap sebagai penjamin utama dan ancaman utama terhadap kebebasan manusia. Penggunaannya dengan bijaksana dan berperikemanusiaan dianggap sebagai jaminan, tetapi jika digunakan secara sembarangan dan secara memaksa, sanksi pidana menjadi ancaman. Pernyataan ini menyoroti kompleksitas peran sanksi pidana, di mana kebijakan dan implementasinya dapat memiliki dampak yang signifikan tergantung pada cara penggunaannya.

Sumber ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana tradisional sebenarnya berasal dari cara sistem peradilan pidana melihat kejahatan pada saat itu (Aryadi, 2021). Kejahatan tidak melibatkan hubungan yang buruk atau konflik antara pelaku dan korban; sebaliknya, kejahatan dipandang sebagai perang antara negara yang melakukan kejahatan dan pelakunya, sehingga kepentingan korban diabaikan (Yunus & Dahri, 2021). Konsep restorative justice mengatakan bahwa ada proses diskusi antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat sehingga keadaan yang rusak akibat kejahatan dapat dipulihkan, atau setidaknya mendekati pemulihan (Prayoga & Rinaldi, 2023).

Konsep ini tampaknya cocok untuk masyarakat yang menginginkan kehidupan damai, seperti konsep pembangunan hukum di Indonesia: jika masyarakat memiliki kesadaran hukum tinggi dan penegakan hukum berjalan dengan baik, masyarakat akan hidup adil dan sejahtera, seperti yang dikatakan dalam peribahasa Jawa, *“gemah ripah loh jinawi, sarwa tukul tanpa tinandur, sato iwen mulih nang omahe dewe-dewe, tata tenrem karta raharja”*. Ketika penegakan hukum yang terdiri dari 3 (tiga) komponen penegakan

hukum sebagai teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, struktur, substansi dan budaya hukum masyarakat seiring sejalan, akan tercipta keadaan Indonesia, subur makmur, tanaman tumbuh tanpa ditanam, hewan ternak dapat pulang sendiri ke kandangnya, masyarakat adil makmur dan sejahtera (Imam Rahmaddani, 2023; Raseukiy & Aulia, 2019).

Perlindungan terhadap anak yang diduga melakukan tindakan pidana atau pelanggaran hukum seringkali sangat represif. Seringkali, proses peradilan pidana anak tidak lagi berfungsi sebagai alat yang seharusnya berfokus pada penegakan hukum secara formal daripada melindungi kepentingan terbaik anak. Diversi muncul dengan tujuan untuk berupaya menghindari stigma jahat pada anak. Dengan diversi, para penegak hukum di bidang kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dapat mengalihkan proses peradilan keluar dari proses peradilan formal yang sudah ada. Proses penjatuhan pidana dianggap bukanlah metode terbaik untuk menyelesaikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini sesuai dengan tujuan peradilan pidana, yaitu untuk membuat peradilan pidana yang benar-benar melindungi kepentingan terbaik anak.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penelitian ini akan mengkaji lebih jauh berkaitan dengan Penerapan Diversi sebagai *Safeguard* Hukum untuk Anak dalam Sistem Peradilan Restoratif, sehingga mampu mengembalikan anak untuk melanjutkan kehidupannya ke arah yang lebih baik.

B. METODE

Untuk menyelidiki secara menyeluruh penggunaan diversi sebagai perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan restoratif di Indonesia, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berbasis yuridis normatif. Metodologi yang digunakan meliputi pemeriksaan literatur yang menyeluruh tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan konsep diversi. Tinjauan ini memasukkan pandangan dan perspektif dari peneliti sebelumnya terkait keadilan restoratif, diversi, dan peradilan pidana anak. Selanjutnya, analisis hukum normatif berkonsentrasi pada materi yang terkandung dalam UU SPPA serta konsep-konsep yang mendasari pendekatan restoratif. Studi kasus mengumpulkan data konkret tentang penerapan diversi dalam peradilan pidana anak dan menganalisis dampaknya terhadap anak. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mempertimbangkan konteks hukum, efek sosial, dan perlindungan hak anak untuk menemukan pola, hasil, dan kemungkinan

hambatan. Untuk mendapatkan pemahaman tentang hubungannya dengan diversi, sistematika peradilan pidana anak dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari dianalisis. Analisis kritis juga dilakukan untuk mengevaluasi seberapa efektif dan efisien diversi dilaksanakan, dan hasilnya adalah saran untuk meningkatkan pelaksanaannya dalam peradilan anak. Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang peran yang berbeda yang dimainkan oleh sistem peradilan restoratif di Indonesia sebagai perlindungan hukum bagi anak.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) UU SPPA mengatur sistem peradilan pidana anak untuk memprioritaskan keadilan restoratif. Ayat (2) menjelaskan sistem peradilan pidana anak yang disebutkan pada ayat (1), yang mencakup: (a) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; (b) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan (c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama dan setelah pelaksanaan pidana atau tindakan.

Keadilan restoratif didefinisikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai: “*a way of responding to criminals behavior by balancing the needs of the community, the victims, and the offender.*” (Pinton, 2020) yang artinya: Sebuah cara untuk menanggapi perilaku pelaku kejahatan dengan seimbang, mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan.

Sementara itu, menurut Zulfa, keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisih dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini (Azizah et al., 2023; Tofik Yanuar Chandra, 2023).

Sementara itu, menurut (Liebmann, 2007) mengatakan:

“Restorative justice has become the term generally used for an approach to criminal justice (and other justice systems such as a school disciplinary system) that emphasizes restoring the victim and community rather than punishing the offender”, yang artinya Keadilan restoratif telah menjadi istilah umum yang digunakan untuk pendekatan dalam sistem peradilan pidana (dan sistem keadilan lainnya, seperti sistem disiplin sekolah) yang menekankan pemulihan korban dan masyarakat daripada menghukum pelaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif adalah proses penyelesaian kasus pidana melalui musyawarah atau mediasi yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep keadilan restoratif lebih menekankan pada mengembalikan keadaan korban (sesuai kondisi lingkungannya) daripada menghukum pelaku.

UU SPPA pada Pasal 1 menyatakan bahwa Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut Mubarak, Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum (Asri, 2017).

Selain itu, Diversi merupakan proses di luar pengadilan atau pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban dan keluarganya. Diversi hanya dapat dilakukan pada kasus anak dengan tujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan stigmatisasi atau pelabelan anak sebagai penjahat, namun tetap saja anak didorong untuk bertanggungjawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah (Fathonah & Kusworo, 2022; Khairunnisya et al., 2023; Ndaumanu et al., 2023)

Gagasan diversi merupakan sebuah bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvensional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan ide diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan peradilan anak (Halim, 2021; Jubaedah, 2022; Zainab, 2023). Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya daripada kebaikan (Fitriati & Gunawan, 2023). Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana (Budiastuti & Samadi, 2021; Murofikoh et al., 2022).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum secara musyawarah, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku dengan korban dan keluarganya yang bertujuan menghindarkan proses penahanan terhadap anak dan stigmatisasi atau

pelabelan anak sebagai penjahat, namun tetap anak didorong untuk bertanggungjawab atas kesalahannya.

Pembuat Undang-undang menyadari pentingnya proses diversifikasi; Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan mereka, mendorong partisipasi masyarakat dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Hal ini pun diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 mengenai tujuan diversifikasi juga mengatur hal ini. Dengan demikian, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 memiliki klausula yang menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak-anak dalam proses diversifikasi dan mendorong anak-anak agar tidak perlu menjalani proses pidana. Tujuan perbedaan tersebut adalah untuk menerapkan keadilan restoratif, yang bertujuan untuk mengembalikan pemulihan sebuah masalah daripada pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Proses diversifikasi telah terbukti efektif dalam memberikan solusi yang lebih baik bagi anak yang terlibat dengan hukum dan mencegah efek yang merugikan terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka di masa depan. Dalam melakukan diversifikasi, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah kepentingan korban sebagai pihak yang terdampak. Selain itu, penting untuk memberi perhatian khusus pada kesejahteraan dan tanggung jawab anak. Selain itu, penting untuk menghindari stigma negatif yang dapat merugikan anak, menghindari metode pembalasan yang tidak efektif, dan memastikan bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan standar kepatutan, kesesuaian, dan ketertiban umum. Diharapkan diversifikasi dapat membantu membimbing anak ke arah yang lebih baik secara holistik dengan mempertimbangkan elemen-elemen ini.

Pada proses penegakan hukum pidana anak dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan diversifikasi harus mendapat persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan keadilan restoratif. Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.

Diversi bertujuan untuk menghadirkan keadilan dalam penanganan kasus anak yang telah terlibat dalam tindak pidana, melibatkan aparat penegak hukum sebagai pelaksana. Pendekatan ini diterapkan melalui penelitian yang cermat terhadap kondisi dan situasi, dengan fokus pada penentuan sanksi atau tindakan yang tepat, yang dikenal sebagai "*appropriate treatment*". Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi terungkap dalam penelitian ini. Pertama, pelaksanaan kontrol secara sosial, di mana aparat penegak hukum menyerahkan pelaku kepada tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan harapan pelaku menerima tanggung jawabnya tanpa adanya kesempatan kedua dari masyarakat. Kedua, pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku, melibatkan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki, dan memberikan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat ikut campur dalam keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan. Terakhir, menuju proses restorative justice atau perundingan, yang melibatkan perlindungan masyarakat, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab langsung kepada korban dan masyarakat, serta mencapai kesepakatan bersama antara korban, pelaku, dan masyarakat. Proses ini memungkinkan semua pihak terlibat untuk berkolaborasi dalam mencapai kesepakatan tindakan yang tepat bagi pelaku (Marlina, 2010).

Dengan demikian, tujuan penting dalam peradilan anak adalah memajukan kesejahteraan anak (penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata) dan menekankan pada prinsip proporsionalitas (tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi kesepadan reaksi-reaksinya). Proses diversifikasi merupakan komponen dari diskresi, yang, menurut Kamus Hukum, berarti kebebasan untuk membuat keputusan berdasarkan pendapat sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Dalam sistem peradilan pidana anak, diskresi berarti bahwa penyidik anak tidak melanjutkan pemeriksaan perkara anak nakal demi kepentingan terbaik anak.

Pada hakikatnya, diversifikasi adalah wewenang penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk melanjutkan atau menghentikan perkara sesuai dengan kebijakannya (Marlina, 2010). Menurut Telegram Rahasia (TR) Kabareskrim Polri Nomor Pol: TR/1124/XI/2006, pedoman dan wewenang penyidik Polri untuk menerapkan konsep diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. TR ini memberikan pedoman dan standar untuk teknik diversifikasi yang dapat digunakan terhadap anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana. Panduan ini mengacu pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur masalah diskresi

kepolisian. Telegram rahasia ini memberikan instruksi dan wewenang kepada penyidik Polri untuk mengambil tindakan tambahan demi kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 18 ayat 1 huruf L, yang diperluas oleh Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memberikan dasar hukum untuk penerapan diversifikasi ini. Dengan batasan tertentu, polisi dapat mengambil tindakan lain yang bertanggung jawab secara hukum, asalkan tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan kewajiban hukum atau profesinya, patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkup jabatannya. Tindakan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia.

D. PENUTUP

Penerapan diversifikasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak dalam sistem keadilan restoratif. Diversifikasi dianggap sebagai pengalihan penyelesaian perkara tindak pidana dari jalur hukum ke jalur non hukum, dengan fokus mencapai perdamaian antara pelaku dan korban (anak). Pentingnya keterlibatan aktif korban dan keluarganya dalam proses diversifikasi ditekankan, serta peran masyarakat dalam kebijakan kriminal dan pendekatan pencegahan kejahatan. Diversifikasi sebagai opsi yang lebih baik daripada proses hukum konvensional, karena dalam diversifikasi lebih menekankan keadilan restoratif, kepastian hukum, dan keuntungan hukum sebagai prioritas utama dalam sistem peradilan anak. Diversifikasi, dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat, memberi pelanggar hukum kesempatan untuk memperbaiki perilaku pelaku, sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan perdamaian antara pelaku dan korban, serta memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan, dan tanggung jawab anak. Artinya, diversifikasi mampu menghindari stigma negatif, mengurangi pembalasan, mempromosikan keharmonisan masyarakat, kesusilaan, dan ketertiban umum. Partisipasi masyarakat dalam proses diversifikasi dianggap krusial untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan anak dan pencegahan kejahatan di masa depan. Secara keseluruhan, diversifikasi sebagai metode perlindungan anak dalam konteks keadilan restoratif.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ingin menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada Pimpinan Universitas Pamulang atas dukungan dan bimbingan dalam penelitian ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menjalankan penelitian tentang Penerapan Diversi sebagai Safeguard Hukum untuk Anak dalam Sistem Peradilan Restoratif. Tak lupa, terima kasih kepada rekan-rekan dosen yang telah memberikan wawasan, masukan, dan dukungan selama proses penelitian ini. Keterliburan dan kontribusi mereka telah memberikan nilai tambah yang signifikan pada penelitian ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga saya tujukan kepada keluarga saya atas dukungan, pengertian, dan motivasi yang tidak henti-hentinya selama saya menjalani perjalanan penelitian ini. Semua ini tidak mungkin tercapai tanpa doa dan semangat positif dari keluarga. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menjadikan penelitian ini sukses. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata dan menjadi sumbangan kecil bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peradilan restoratif.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Amsori. (2022a). *Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP Dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif*. Young Progressive Muslim.
- Amsori. (2022b). Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dalam KUHP Dan Qanun Jinayat Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Indonesia*, 1(1), 1–9. <https://jhi.rivierapublishing.id/index.php/rp>
- Appludnopsanji, A., & Purwanti, A. (2021). Double Track Criminal System of Indonesia: Criminal Sanction and Chemical Castration Treatment Policy on Pedophilia? *Diponegoro Law Review*, 6(1), 17–32. <https://doi.org/10.14710/dilrev.6.1.2021.17-32>
- Aryadi, D. (2021). Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai yang Berwawasan Pancasila. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 9(2), 138–154. <https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15046>
- Asri, A. D. (2017). Pelaksanaan Tindakan Diversi Dalam Penanganan Perkara Anak Di Bandar Lampung. *Keadilan Progresif*, 8(2), 1–10. <http%3A%2F%2Fwww.dise.in%2Fdownloads%2Fpublications%2Fpublications%25202010-11%2Fflash%2520statistics-2010-11.pdf>
- Azizah, A., Suarda, I. G. W., & Mardiyono. (2023). Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(2), 243–264.

- Budiastuti, S. R., & Samadi, W. M. (2021). Penerapan Penjatuhan Sanksi Diversi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Penjara Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana. *Research Fair Unisri*, 5(1), 81–91. <https://doi.org/10.33061/rsfu.v5i1.4578>
- Fathonah, R., & Kusworo, D. L. (2022). Analysis Of The Implementation Of Diversion In The Settlement Of Cases For Children Perpetrators Of The Crime Of Theft (Case Study of the Liwa District Court). *Inovasi Pembangunan-Jurnal Kelitbangan*, 10(2), 139–152.
- Fitriati, & Gunawan, M. (2023). Efektivitas Penyelesaian Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Anak Secara Diversi Terhadap Pengulangan Tindak Pidana (Studi Pada Tahap Penyidikan Oleh Satresnarkoba Polresta Padang). *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 52–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1>
- Halim, A. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Melalui Proses Diversi Pada Tingkat Penyidikan. *Wasaka Hukum*, 9(2), 353–370.
- Imam Rahmaddani. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18–34. <https://doi.org/10.31949/jpl.v5i1.4403>
- Jubaedah, R. (2022). Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Tinjau dari Undang-Undang Nomor II Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pid . Sus-Anak/Div/ 2021/PN JKT PST). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 4761–4772.
- Khairunnisya, N., Ediwarman, Marlina, & Rosmalinda. (2023). Kebijakan Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Orang yang Menyebabkan Luka. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 269–280.
- Liebmann, M. (2007). *Restorative Justice*. Jessica Kingsley Publishers. http://www.8-926-145-87-01.ru/wp-content/uploads/2014/07/Marian_Liebmann_Restorative_Justice_How_It_WorkBookZZ.org_.pdf
- Marlina. (2010). *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. USU Press.
- Murofikoh, D. I., Ali, A., & Nasih, A. (2022). Pemenuhan Hak Keadilan dalam Perkara Pidana Anak Melalui Penerapan Asas Diversi di Pengadilan Negeri Pekanbaru Riau. *AHKAM: Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora*, 1(1), 1–12.
- Musa, M., Wiarti, J., S, Z., & Rahmad, R. A. (2022). *Dinamika Hukum Pidana Kontemporer* (J. Wiarti (ed.)). LeutikaPrio.
- Ndaumanu, V. A. P., Leo, R. P., & Manuain, O. G. (2023). Kajian Yuridis Terhadap Penyelesaian Di Luar Pengadilan (Restorative Justice) Dalam Kasus Lakalantas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Sabu Raijua. *Jurnal Hukum Online (JHO)*, 1(7), 694–705.
- Pariapura, A., Astutik, Cahyani, P., & Kurniawan, R. A. (2021). *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Deepublish.
- Pinton, S. (2020). The ICC Judgement in Al Mahdi: Heritage Communities and Restorative Justice in the International Criminal Protection of Cultural Heritage. *Seattle Journal for Social Justice*, 19(1), 347–386. <https://digitalcommons.law.seattleu.edu/sjsj/vol19/iss1/19%0AThis>
- Prayoga, I., & Rinaldi, K. (2023). *Restorative Justice di Desa: Transformasi*

- Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan* (K. Retnawati, V. 'Alimah, & A. Sofatunisa (eds.)). CV. Mega Press Nusantara Alamat.
- Raseukiy, S. A. G., & Aulia, Y. (2019). Membuka Cakrawala Terhadap Akses Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Di Indonesia: Tinjauan Paradigmatis Atas Penegakan Hukum. *Majalah Hukum Nasional*, 49(1), 151–179. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.96>
- Sartika, D., Fatahullah, & Ibrahim, L. A. (2021). Peran Bapas Dalam Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berbasis Restorative Justice. *Journal Kompilasi Hukum*, 6(1), 107–120. <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i1.85>
- Sartika, D., Fatahullah, & Ibrahim, L. A. (2022). Model Penguatan Masyarakat Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 7(1), 15–32. <https://doi.org/https://doi.org/110.29303/jkh.v7i1.93>
- Sartika, D., Jumadi, J., Ibrahim, L. A., & Fatahullah. (2021). Penyuluhan Tentang Penyelesaian Restorative Justice Terhadap Anak Berhadapan Hukum dalam Masyarakat Di Desa Gegerung. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 2(2), 154–169. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v2i2.56>
- Suryana, H. C., Qudrotulloh, A. W. Q., Alpia Nur Zakiyyah Atorid, Ristanti, A., Asqalani, A. A. A., Khoirunnisa, A., Muchlisin, C. F., Rizqiyani, D., & Amaliyah, D. (2022). *Sistem Politik Indonesia Perspektif Peradilan di Indonesia*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung Redaksi:
- Syahrin, A., Anggusti, M., & Abdul Aziz Alsa. (2023). *Dasar-dasar Hukum Pidana: Suatu Pengantar (Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi.
- Tofik Yanuar Chandra. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11(1), 61–78. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>
- Yunus, A. S., & Dahri, I. (2021). *Restorative Justice Di Indonesia*. Guepedia.
- Zainab, N. (2023). Penerapan Asas Diversi dalam Rehabilitasi bagi Anak sebagai Penyalahguna Narkoba yang Berhadapan dengan Hukum. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 14(1), 1–14. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/view/7322%0Ahttps://journal.uniku.ac.id/index.php/logika/article/download/7322/3477>